



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amsa Bauw Alias Hamja
2. Tempat lahir : Bintuni
3. Umur/Tanggal lahir : 15/12 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tahiti, Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Amsa Bauw Alias Hamja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa Amsa Bauw Alias Hamja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa Amsa Bauw Alias Hamja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

Terdakwa Amsa Bauw Alias Hamja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

didampingi Penasihat Hukum Karel sineri.,SH, beralamat di POSBAKUMADIN pada Pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/P Mnk, tanggal 15 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak **AMSA BAU alias HAMJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (2), KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **AMSA BAU alias HAMJA** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)
- 3 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena anak masih di bawah umur, anak menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



PRIMAIR

-----Bahwa la Anak AMSA BAUW alias HAMJA selanjutnya di sebut anak, bersama – sama dengan sdr. **ACO BAUW telah masuk daftar pencarian orang (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari **Telah mengambil 1 (satu) unit mesin Molen yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu secara melawan hukum yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----**

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang sebagaimana tersebut pada awal surat dakwaan ini, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, guna mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya guna memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen moleng yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molengnya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni.
2. Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)



3. Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok
4. Bahwa akibat perbuatan anak dan sdr.ACO BAUW Pemilik mesin molen tersebut mengalami kerugian Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)) atau setidaknya – tidaknya melebihi dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah

----- Perbuatan anak **AMSA BAUW alias HAMJA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa la Anak AMSA BAUW alias HAMJA selanjutnya di sebut anak, bersama – sama dengan sdr. **ACO BAUW telah masuk daftar pencarian orang (DPO)** , pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari **Telah mengambil 1 (satu) unit mesin Molen yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara melawan hukum** yan dilakukan oleh anak dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang sebagaimana tersebut pada awal surat dakwaan ini, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, guna mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya guna memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen moleng yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molengnya dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW lansung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni.

2. Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok
4. Bahwa akibat perbuatan anak dan sdr.ACO BAUW Pemilik mesin molen tersebut mengalami kerugian Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)) atau setidaknya – tidaknya melebihi dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah

----- Perbuatan anak **AMSA BAUW alias HAMJA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent ;
 - Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 09.30 Wit saksi . PARYONO hendak buang Air kecil, kemudian saksi PARYONO melihat Gembok yang digunakan untuk mngunci kap / Penutup Moleng sudah hilang, sehingga saksi . PARYONO memberitahukan kepada Saksi, setelah itu Saksi membuka Kap / Tutup Moleh tersebut, dan melihat Mesin Diesel sudan tidak ada ;
 - Bahwa Mesin DIESEL tersebut berada di dalam Moleng, kemudian Moleng tersebut diletakan di halaman Gedung Gereja bagian Samping ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Pelaku mencuri Mesin DIESEL yang berada di dalam Moleng tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Mesin DIESEL yang digunakan untuk Moleng tersebut adalah Miik Pihak Gereja ADVEN ;
 - Bahwa halaman gereja Advent tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;
 - Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh Pihak gereja akibat Peristiwa Perkara Pidana Pencurian tersebut berkisaran Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
2. Paryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Peristiwa Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 09.30 Wit, Saksi sedang bekerja untuk Pembersihan atas gedung Gereja kemudia Saksi pergi buang Air Kecil di belakang Gedung melewati Samping Gedung, saat selesai Buang air kecil Saksi melihat Kap / Penutup Moleng sudah yang di gembok sudah tidak ada, sehingga Saksi melaporkannya kepada saksi SUWARNO selaku kepala Tukang ;
 - Bahwa Molen tersebut di letakan bersama dengan Mesin DIESEL di halaman Gedung Gereja ADVEN yang beralamat di Kampung Idut , Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, kemudian yang meletakkan Moleng tersebut beserta mesin DIESEL adalah para pekerja gedung gereja ADVEN ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mencuri Mesin DIESEL yang berada di dalam Molneg tersebut, namun yang dilihat oleh Saksi saat itu, gembok yang di gunakan untuk mengunci Kap / Penutup moleng sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat ke dalam moleng, mesin DIESEL pun tidak ada lagi ditempatnya ;
 - Bahwa letak mesin moleng tersebut sebelum di Curi oleh pelaku berada di Halaman Gedung Gereja ADVEN yang di pagar namun tidak mempunyai Pintu Pagar ;
 - Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh Pihak gereja akibat Peristiwa Perkara Pidana Pencurian tersebut berkisaran Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
3. YULIAN FRIDOLIN LEWAKABESSY, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Seorang anggota Polri di Satuan Reserse Kriminal dan bertugas di bagian lapangan (Buser) ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut berdasarkan ada Laporan Polisi Nomor: LP / 92 / IX / 2021 / Papua Barat / Res Luk Bintuni / SPKT, tanggal 12 September 2021 dengan pelapor atas nama SUWARNO ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent adalah Anak AMSA BAUW alias HAMJA dari hasil penyelidikan Saksi dan Rekan-rekan lainnya, dan pada saat Saksi melakukan penangkapan, pelaku Sdr. AMSA BAUW Alias HAMJA telah mengakui bahwa benar dirinya yang melakukan Pencurian terhadap mesin DIESEL yang berada di dalam Moleng dan diletakan di halaman / pekarangan Gedung Gereja ADVEN yang di pagar namun tidak memiliki pintu ;
- Bahwa anak AMSA BAUW Alias HAMJA juga t mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya melakukan pencurian bersama Sdr. ACO BAUW yang saat ini masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang ;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ACO BAUW memiliki 4 (empat) orang saudara dan orang tua anak ACO BAUW telah bercerai ;
- Bahwa orang tua anak ACO BAUW tidak bisa mendidik anak ACO BAUW dengan baik karena biaya hidup yang besar ;
- Bahwa orang tua anak ACO BAUW telah mengembalikan kerugian korban ;
- Bahwa oran tua anak ACO BAUW meminta agar anak ACO BAUW di hukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
8. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu



Ad.1 Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Anak, dalam hal ini Anak selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Anak dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang bahwa disamping Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Anak **HAMSA BAUW alias HAMJA**, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "**mengambil sesuatu barang**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara



pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus ;
- c. mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
- d. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan. Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang



pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;
- Bahwa pemilik dari 1 Mesin molen tersebut merupakan milik dari Pihak Gereja Advend bukan merupakan milik dari anak ;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar
- Bahwa benar pemilik dari 1 Mesin molen tersebut merupakan milik dari Pihak Gereja Advend bukan merupakan milik dari anak .ACO BAUW ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur **“dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;
- Bahwa pemilik dari 1 Mesin molen tersebut merupakan milik dari Pihak Gereja Advend bukan merupakan milik dari anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak , petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergeblok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergeblok / terkunci setelah selesai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak , petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergeblok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergeblok / terkunci setelah selesai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7 Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak , petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO)
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergembok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;
- Bahwa benar pemilik dari 1 Mesin molen tersebut merupakan milik dari Pihak Gereja Advend bukan merupakan milik dari anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 8. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu

Menimabng bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan dari Unsur Pasal ini berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa , petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar Pukul 03.30 Wit di Kampung Idut, Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni tepatnya di Gereja Advent yang di lakukan anak bersama-sama dengan Sdr. ACO BAUW yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sdr. ACO BAUW dan anak melihat 1 (satu) unit / barang 1 mesin Molen, dalam keadaan tergeblok , selanjutnya Timbul niat Sdr. ACO BAUW dan anak untuk mengambil barang tersebut, untuk mewujudkan niat sdr ACO BAUW

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



dan anak tersebut, keduanya mewujudkan niat tersebut dengan cara Anak berdiri di samping Jalan Raya untuk memantau orang di sekitar sedangkan Sdr. ACO BAUW yang membuka penutup 1 (satu) unit mesin Molen yang pada saat itu sedang dalam keadaan tergembok / terkunci setelah selesai membuka Penutup moleng tersebut, Saudara ACO BAUW melonggarkan Baut yang di gunakan untuk menahan Mesin dengan Penutup/ Rumah Molennya dengan menggunakan 5 (Lima) buah Kunci yang bermacam-macam jenis, setelah baut antara mesin dengan Moleng terlepas, Saudara ACO BAUW langsung mengangkat Mesin molen tersebut dan di letakan dipundaknya, selanjutnya di bawa hingga ke rumah Saudara ACO BAUW yang beralamat di Belakang Pasar Sentral Bintuni ;

- Bahwa maksud dari anak dan Sdr. ACO BAUW mengambil mesin molen tersebut untuk di jual, dan keesokan harinya mesin molen tersebut berhasil di jual oleh Sdr. ACO BAUW senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 Mesin molen yang di ambil oleh anak dan sdr.ACO BAUW berada di halaman gereja Advent yang mana halaman tersebut dikelilingi oleh pagar / tembok namun tidak mempunyai pintu pagar ;
- Bahwa pemilik dari 1 Mesin molen tersebut merupakan milik dari Pihak Gereja Advend bukan merupakan milik dari anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan bahwa karen anak masih kanak-kanak maka perlu ditetapkan agar anak di alihkan ke LPKA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya ;
- Orang tua anak sudah ganti rugi pada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih anak-anak yang belum berpenghasilan sehingga terhadap anak tidak di bebani membayar biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AMSA BAU alias HAMJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **AMSA BAU alias HAMJA** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manokwari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Karel Sineri.,SH dan orangtua anak serta anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jacky S.L.Mamengko, S.T.,S.H.

Carolina.D.Y.Awi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

